



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PATUK DESA NGLEGI

Sekretariat : Kompleks Balai Desa Nglegi Telp. 082892600326

KEPUTUSAN
KETUA TIM PEGGERAK PKK DESA NGLEGI
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/TP-PKK/KEP/1/2008

TENTANG
PENDIRIAN SPS. TUNAS HARAPAN NGLEGI

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Nglegi dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dibutuhkan tersedianya
 - b. lembaga SPS (Satuan Paud Sejenis Usia 0 - 2 Tahun) PAUD
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu mendirikan SPS. PAUD.
- Lembaga tersebut bernama SPS. TUNAS HARAPAN Nglegi

Mengingat :

1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional,
2. Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Undang-undang no.24 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
4. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
5. Peraturan Presiden RI no. 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2004-2009
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tatakerja direktorat jendral pendidikan luar sekolah,Departemen Pendidikan
7. Pedoman Penerapan pendekatan Beyond Centers and CircleTimes (BBCT) dalam pendidikan anak usia dini, dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Nama Lembaga

Lokasi

Alamat

Berdiri Pada

KEDUA

KETIGA

: SPS. TUNAS HARAPAN

: Nglegi, Nglegi, Patuk, Gunungkidul

: RT. 11 RW. 03 Nglegi, Nglegi Patuk Gunungkidul

: Tanggal, 04 Januari 2008 SPS. Tunas Harapan Nglegi

: Biaya operasional dibebankan pada kemampuan lembaga

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglegi

Pada tanggal, 4 Januari 2008

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Nglegi



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Patuk
3. Kepala Desa Nglegi
4. Yang bersangkutan
5. Arsip lembaga



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonorejo 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/267/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS TUNAS HARAPAN
NGLEGI, DESA NGLEGI, KECAMATAN PATUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Menyusun : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis TUNAS HARAPAN, Nglegi, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk Nomor 004/PAUD-TH/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

- Menimbang :
- bahwa Satuan Paud Sejenis TUNAS HARAPAN, Nglegi, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/267/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis TUNAS HARAPAN, Nglegi, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD;
 - bahwa hubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis TUNAS HARAPAN, Nglegi, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

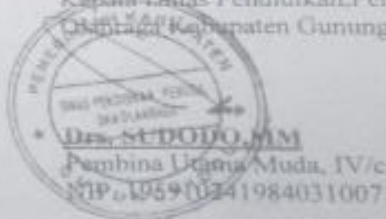
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : SATUAN PAUD SEJENIS TUNAS HARAPAN
 - b. Alamat : Nglegi, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/358/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Lampiran Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul,
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringat